

ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diusahakan, dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan bangsa Indonesia. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, seringkali menjadi pemicu munculnya masalah seperti sengketa tanah. Manusia akan menggunakan berbagai cara untuk dapat memiliki atau menguasai tanah sekalipun itu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Untuk itu dibutuhkan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah. Demi mengurangi permasalahan sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah. Pemerintah mengeluarkan program untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana ke efektivitasan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) apakah pelaksanaan PTSL di Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018, dan (2) bagaimana cara mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat melalui program PTSL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal, dan literatur hukum terkait.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, pelaksanaan PTSL di Kabupaten Jombang secara umum berjalan cukup efektif dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, ditandai dengan meningkatnya jumlah bidang tanah yang terdaftar dan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya dokumen kepemilikan tanah, terbatasnya sumber daya manusia, serta masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap proses PTSL. Untuk itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta koordinasi lintas sektoral guna memaksimalkan efektivitas pelaksanaan program PTSL.

Kata Kunci: Efektivitas, PTSL, Kepastian Hukum, Sertifikasi Tanah, Kabupaten Jombang.

ABSTRACT

Land is one of the natural resources that can be utilized and managed optimally for the welfare of the Indonesian people. Due to its significance, land often becomes a source of disputes. People may resort to various means, even illegal ones, to obtain or control land. Therefore, a land certificate is needed as strong legal proof of ownership. To reduce land disputes and provide legal certainty for landowners, the government launched a program to facilitate the issuance of land ownership certificates, in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 12 of 2017 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL). Thus, this research aims to examine the effectiveness of the implementation of PTSL at the Land Office of Jombang Regency.

The research problems are: (1) whether the implementation of PTSL in Jombang Regency complies with Ministerial Regulation ATR/BPN No. 6 of 2018, and (2) how the program contributes to providing legal certainty of land rights for the community. This study uses empirical legal research with a qualitative approach. Primary data were obtained through observations and interviews with officials at the Land Office of Jombang Regency, while secondary data were collected from relevant laws, journals, and legal literature.

Based on the research findings and conclusions, the implementation of PTSL in Jombang Regency has generally been quite effective in providing legal certainty for the community, as indicated by the increasing number of registered land parcels and the issuance of land certificates. However, several obstacles remain, such as the lack of ownership documents, limited human resources, and negative public perception of the PTSL process. Therefore, enhanced public outreach, simplified procedures, and improved cross-sector coordination are necessary to maximize the effectiveness of the PTSL program.

Keywords: *Effectiveness, PTSL, Legal Certainty, Land Certification, Jombang Regency*